



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 50 TAHUN 2022

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Babas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3815); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022.

(

)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Baubau.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Hari Kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap ASN dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu dan mendapat izin secara tertulis dari pimpinan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan ASN dalam susunan instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
13. Basic TPP adalah besaran TPP ASN yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah salah satu bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai ASN lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. Meningkatkan kinerja ASN;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3


Dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan keuangan daerah, TPP disusun dan ditetapkan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN;
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Baubau adalah sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi, dan/atau;
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a) TPP berdasarkan beban kerja.
 1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
 2. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah:
 - 1) Kelas jabatan 15 diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran basic TPP;
 - 2) Kelas jabatan 14 dan 13 diberikan sebesar 84% (delapan puluh empat persen) dari besaran basic TPP;



- 3) Kelas jabatan 12 s/d kelas jabatan 1 diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari besaran basic TPP.
- b. Perangkat Daerah Lainnya:
- 1) Kelas jabatan 14 diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari besaran basic TPP;
 - 2) Kelas Jabatan 12 s/d Kelas jabatan 1 diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari besaran basic TPP.
3. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh pegawai ASN lingkup Pemerintah Kota Baubau yang memenuhi syarat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- b) TPP berdasarkan prestasi kerja.
1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
 2. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 0% (nol persen) dari besaran basic TPP;
 3. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh pegawai ASN lingkup Pemerintah Kota Baubau yang memenuhi syarat.
- c) TPP berdasarkan tempat bertugas.
1. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi secara geografis dan daerah terpencil;
 2. Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 0% (nol persen) dari besaran basic TPP;
- d) TPP berdasarkan kondisi kerja.
1. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja adalah sebesar 0% (nol persen) dari besaran basic TPP;
 2. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab resiko tinggi seperti pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan bahan radiaktif;
- e) TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
1. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b) Kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota;
- f) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
1. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 2. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada ASN yang diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

()

()

- d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
- f. Belanja Honorarium;
- g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada:
 - a) Kelas Jabatan;
 - b) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);
 - c) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
 - d) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD).
- (2) Basic TPP dihitung dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan IKF dikalikan IKK dikalikan IPPD;
- (3) Penilaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan rekapitulasi persentase capaian kinerja perangkat daerah yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) tahunan;
- (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja, pada saat pulang kerja dan pada saat kehadiran pelaksanaan upacara serta kegiatan lain yang diperintahkan oleh Wali Kota;
- (5) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah;
- (6) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian disiplin kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN;
 - b. Penilaian capaian kinerja perangkat daerah sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN.
- (7) Di samping penilaian dari beban kerja dan prestasi kerja, besaran TPP dapat ditambahkan dari keadaan tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya apabila memenuhi persyaratan;
- (8) Besaran TPP ASN yang diterima Kelas Jabatan 13 disetarakan dengan Kelas Jabatan 14;
- (9) Besaran TPP ASN yang diterima Kelas Jabatan 1 sampai dengan Kelas Jabatan 7 dibayarkan sebesar nilai TPP yang diterima Kelas Jabatan 5;
- (10) Besaran TPP ASN yang diterima JFT pada Inspektorat Daerah Kota Baubau Kelas Jabatan 6 sampai dengan Kelas Jabatan 12 dibayarkan sebesar nilai TPP yang diterima Kelas Jabatan 8;
- (11) Rincian TPP ASN tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- (12) Besaran TPP ASN yang diterima/dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan pagu anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Baubau tahun berjalan;
- (13) Perhitungan besaran TPP dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPP ASN} = (X \times Y) \times 60\% + (X \times Z) \times 40\%$$

X = Besaran TPP yang diterima ASN.

Y = Persentase Kehadiran Pegawai ASN.

Z = Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan.

BAB V
PENGATURAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum


Pasal 6

(1) TPP diberikan kepada:

- a. ASN dan CPNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan/atau dipekerjakan/diperbantukan di luar Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya atau dari Pemerintah Daerah dan/atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tunjangan yang sesuai;
- c. ASN pindahan yang dilantik pada jabatan struktural, TPP dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan;
- d. ASN dan CPNS yang sakit dan cuti bersalin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ASN yang sedang menjalani cuti tahunan atau cuti karena alasan penting;
- f. ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja paling lama 3 hari kerja yang dibuktikan dengan izin tertulis dari atasan langsungnya.


(2) TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN dan CPNS yang tidak mengembalikan Barang Milik Daerah;
- b. ASN dan CPNS yang tidak patuh membayar SKP2K;
- c. ASN dan CPNS yang tidak membayar atas kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- d. ASN yang tidak melaporkan LHKPN tepat waktu bagi yang wajib melaporkan LHKPN;
- e. ASN dan CPNS yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi;
- f. ASN yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- g. ASN dan CPNS yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dan telah ditahan;
- h. ASN yang diberhentikan sementara;
- i. ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;
- j. ASN titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya;
- k. ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas belajar;
- l. ASN dan CPNS yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara;
- m. ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Penilik/Pengawas dan Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
- n. ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang telah menerima insentif atau sebutan lainnya;
- o. ASN dan CPNS yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- p. ASN pindahan yang masuk dan bertugas pada pemerintah daerah Kota Baubau, diberikan TPP pada Tahun Anggaran berikutnya.



Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, maka diberikan TPP sesuai jabatan baru pada bulan berjalan; atau
 - b. Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan diatas atau sama dengan tanggal 16, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang lama pada bulan berjalan.
- (2) ASN dan CPNS yang telah menerima tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya yang diterima secara terus menerus setiap bulan atau setiap triwulan dan/atau setiap semester dalam 1 (satu) tahun anggaran, TPP dibayarkan dengan memperhitungkan selisih antara TPP dengan tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya dan/atau dapat memilih salah satu diantaranya;
- (3) Tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk antara lain:
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV;
 - b. Tunjangan Umum JFU dan Tunjangan JFT;
 - c. Tunjangan Fungsional Auditor (APIP), Tunjangan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Tunjangan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN);
 - d. Tunjangan Pengamanan Persandian;
 - e. Tunjangan Resiko Tinggi/Insentif Petugas Pemadam Kebakaran;
 - f. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
 - g. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. Honorarium Bendahara Penerimaan dan Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - i. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - j. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - k. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu PPK;
 - l. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - m. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - n. Honorarium Pantia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa;
 - o. Honorarium Pengelola Kegiatan Swakelola;
 - p. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah;
 - q. Honorarium Pengurus Barang Pengelola dan Honorarium Pengurus Barang Pengguna;
 - r. Honorarium BUD dan Honorarium Kuasa BUD;
 - s. Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - t. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
- (5) ASN dan CPNS yang memilih antara TPP dengan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan dengan Surat Pernyataan dari ASN dan CPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Diklat;



- (6) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Sistem Penilaian

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja perangkat daerah dan disiplin kerja;
- (2) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:
 - a. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 80% (delapan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 60% (enam puluh persen);
 - d. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 40% (delapan puluh persen);
 - e. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah kurang dari 20% (dua puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 0% (nol persen);
- (3) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai;
- (4) Rekapitulasi kehadiran pegawai dalam rangka pemberian TPP ASN untuk bulan Desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember;
- (5) Tingkat Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan absensi melalui aplikasi SIPOLIMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis Masuk kerja Pukul. 07.30 Wita dan pulang kerja Pukul 16.00 Wita (Ishoma Pukul. 12.00 s/d 13.00 Wita);
 - b. Hari Jumat Masuk kerja Pukul. 07.30 Wita dan pulang kerja Pukul 17.00 Wita (Ishoma Pukul. 11.00 s/d 13.00 Wita).
- (6) Perhitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. Terlambat dan/atau pulang mendahului 10 (sepuluh) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit:
 $KT1 = 0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - b. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit:
 $KT2 = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - c. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit:
 $KT3 = 1,25 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$
 - d. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit:

KT4 = 1,5 % x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;

- e. Tidak hadir bekerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir kerja atau pulang kantor tanpa keterangan, tidak mengikuti upacara dan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah:

KT5 = 2 % x jumlah hari tidak hadir bekerja tanpa keterangan/tidak mengikuti upacara.

- (7) Dalam hal ASN tidak masuk bekerja tanpa keterangan sedikitnya 5 (lima) hari kerja secara terus menerus pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap 0 (nol) persen;
- (8) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan sistem, peralatan, listrik padam dan kondisi *force majeure* maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (9) Untuk pembayaran TPP ASN, sepanjang aplikasi SIPOLIMA belum dinyatakan siap maka dasar pembayaran TPP ASN dilakukan secara manual;
- (10) Perangkat daerah yang jam kerjanya diluar dari ketentuan didalam peraturan Wali Kota ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian;
- (11) Format tata cara penilaian tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.


Bagian Ketiga Pembayaran TPP

Pasal 9

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) Besaran TPP yang diterima oleh ASN dan CPNS Pemerintah Daerah tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- (3) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan untuk bulan Desember pembayaran TPP dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan;
- (4) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur kerja, maka pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pembayaran TPP ASN, masing-masing Perangkat Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



BAB VI
MONITORING, VERIFIKASI DAN PENGAWASAN


Pasal 11

- (1) Dalam rangka monitoring, verifikasi dan pengawasan TPP, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari perangkat daerah terkait;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan TPP yang diajukan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Menyampaikan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan TPP kepada Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Melakukan pengawasan dan verifikasi pemberian TPP;
- (3) Hasil verifikasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Apabila Tim Pengawasan dan verifikasi tidak dibentuk maka pengawasan terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan pencairan TPP ASN.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tertentu dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tertentu tersebut;
- (5) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal ASN dan CPNS tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dilakukan pengurangan TPP dibuktikan dengan surat izin tertulis;
- (7) ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dapat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai plt menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai plt pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap plt jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;



d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau serta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 24 Mei 2022
WALI KOTA BAUBAU,




LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 24 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 50



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022.

KELAS JABATAN DAN BASIC TPP
 PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022


NO.	KELAS JABATAN	PERPRES 188 tahun 2014	INDEKS TPP	BASIC TPP
1.	15	29,286,000	0.4832	14,151,349
2.	14	22,295,000	0.4832	10,773,213
3.	13	20,010,000	0.4832	9,669,074
4.	12	16,000,000	0.4832	7,731,393
5.	11	12,370,000	0.4832	5,977,333
6.	10	10,760,000	0.4832	5,199,362
7.	9	9,360,000	0.4832	4,522,865
8.	8	7,523,000	0.4832	3,635,204
9.	7	6,633,000	0.4832	3,205,145
10.	6	5,764,000	0.4832	2,785,234
11.	5	4,807,000	0.4832	2,322,800
12.	4	2,849,000	0.4832	1,376,671
13.	3	2,354,000	0.4832	1,137,481
14.	2	1,947,000	0.4832	940,813
15.	1	1,540,000	0.4832	744,146

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 50 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022

A. Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah:

No	Kelas Jabatan/ Eselon		Basic TPP	Persentase (%) TPP Berdasarkan Beban Kerja	TPP Berdasarkan Beban Kerja	BESARAN TPP ASN Yang Dibayarkan Sesuai Kemampuan Daerah
1	2		3	4	5=3×4	6
1.	15	II/a	Rp. 14,151,349	100	Rp. 14,151,349	Rp. 14,000,000,
2.	14 13	II/b	Rp. 10,773,213	84	Rp. 9,049,498	Rp. 9,000,000,
3.	12	III/a	Rp. 7,731,393	65	Rp. 5,025,405	Rp. 5,000,000,
4.	11	III/b	Rp. 5,977,333	65	Rp. 3,885,266	Rp. 3,800,000,
5.	9	IV/a	Rp. 4,522,865	65	Rp. 2,939,862	Rp. 2,900,000,
6.	8	IV/b JFT Inspektorat Daerah	Rp. 3,635,204	65	Rp. 2,362,882	Rp. 2,300,000,
7.	5	JFU/ Jabatan Pelaksana	Rp. 2,322,800	65	Rp. 1,509,820	Rp. 1,500,000,



B. Perangkat Daerah Lainnya:

No	Kelas Jabatan/ Eselon		Basic TPP	Persentase (%) TPP Berdasarkan Beban Kerja	TPP Berdasarkan Beban Kerja	BESARAN TPP ASN Yang Dibayarkan Sesuai Kemampuan Daerah
1	2		3	4	5=3×4	6
1.	14	II/b	Rp. 10,773,213	65	Rp. 7,002,588	Rp. 7,000,000,
2.	12	III/a	Rp. 7,731,393	45	Rp. 3,479,126	Rp. 3,400,000,
3.	11	III/b	Rp. 5,977,333	45	Rp. 2,689,799	Rp. 2,600,000,
4.	9	IV/a	Rp. 4,522,865	45	Rp. 2,035,289	Rp. 2,000,000,
5.	8	IV/b	Rp. 3,635,204	45	Rp. 1,635,841	Rp. 1,600,000,
6.	5	JFU/ Jabatan Pelaksana	Rp. 2,322,800	45	Rp. 1,045,260	Rp. 1,000,000,



LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022

A. LEMBAR PERHITUNGAN SKOR KEHADIRAN PEGAWAI :


Periode Penilaian : Bulan Tahun.....

Perangkat Daerah :

NO.	URAIAN	PEJABAT PENILAI	PNS/ASN YANG DINILAI
1.	Nama		
2.	Nip.		
3.	Pangkat/Gol		
4.	Jabatan		

NO.	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	%	HASIL PENGUKURAN
1.	Ketidakhadiran	KT 1	Terlambat dan/atau pulang mendahului sampai dengan 31 menit	0,5	
		KT 2	Terlambat dan/atau pulang mendahului > 31 – 61 menit	1	
		KT 3	Terlambat dan/atau pulang mendahului > 61 – 91 menit	1,25	
		KT 4	Terlambat dan/atau pulang mendahului > 91 menit	1,5	
		KT 5	Tidak masuk Kerja/ tidak mengisi daftar hadir	2	

PEJABAT PENILAI



B. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP ASN

Perangkat Daerah :

Bulan :

Tahun :

No.	Nama	Nip	Gol/Ruang	Jabatan	TPP Tetap	Persentase		Jumlah (6×7)×60% + (6×8)×40%	Potongan lain-lain	TPP Bruto	PPH Pasal 21	TPP Bersih	TTD
						Disiplin Kerja	Kinerja Perangkat Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(11-12)	14
Jumlah													


Kepala Perangkat daerah

Baubau,

Pembuat Daftar,

.....

.....



C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Semua dokumen pendukung permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Tahun Anggaran pada perangkat daerahKota Baubau telah dibuat dengan benar berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi dan telah melalui uji keabsahan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang disebabkan oleh dokumen pendukung pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, maka saya bersedia menanggung dan mengembalikan kerugian tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Baubau,

Kuasa Pengguna Anggaran

.....

D. PERMOHONAN PEMBAYARAN TPP

KOP SURAT

Nomor : /
Lampiran: -
Perihal : *Permohonan Pembayaran
 TPP*

Kepada
Yth. Wali Kota Baubau
U.b. Kepala Badan Pengelola
Keuangan, Asset dan Pendapatan
Daerah Kota Baubau

Di -

Baubau

Bersama ini kami sampaikan Dokumen Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai BulanTahun Anggaran sebesar Rp. (.....*Rupiah*) pada SKPDKota Baubau.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan :


1. Daftar Rekapitulasi Perhitungan TPP ASN;
2. Surat Rekomendasi Tim Pengawasan dan Verifikasi TPP Pemerintah Kota Baubau;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD;
4. Daftar Skor Kehadiran Pegawai;
5. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya;
6. Laporan Keuangan Bulanan SKPD;
7. Dst.....

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Baubau,

Kepala SKPD

.....



E. PERMOHONAN VERIFIKASI TPP

KOP SURAT

Nomor : /
Lampiran: -
Perihal : *Permohonan Verifikasi
 TPP*

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengawas dan Verifikasi
 TPP Kota Baubau
Di -
 Baubau

Bersama ini kami sampaikan Dokumen Tambahan Penghasilan Pegawai BulanTahun Anggaran untuk di verifikasi.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan :

1. Daftar Rekapitulasi Perhitungan TPP ASN;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD;
3. Daftar Skor Kehadiran Pegawai;
4. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya;
5. Laporan Keuangan Bulanan SKPD;
6. Dst.....

Demikian kami sampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Baubau,

Kepala SKPD

.....

F. SURAT REKOMENDASI TIM PENGAWASAN DAN VERIFIKASI TPP KOTA BAUBAU

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI
TIM PENGAWASAN DAN VERIFIKASI TPP KOTA BAUBAU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan : Ketua Tim

Memperhatikan hasil perhitungan dan Verifikasi TPP dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Baubau untuk bulan tahun 2022, maka direkomendasikan untuk dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :


1. ASN dan CPNS yang dibayarkan TPP sebanyak orang;
2. Jumlah Pembayaran TPP sebesar Rp. Terbilang
(.....) sebelum dipotong pajak.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baubau,

Ketua Tim,

.....



G. SURAT PERNYATAAN ASN YANG MEMILIH HONORARIUM/TUNJANGAN LAIN
DILUAR TPP ASN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau, maka dengan ini saya memilih menerima honorarium/tunjangan Sebesar Rp..... Setiap bulannya;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pemilihan tersebut menjadi tanggungjawab saya secara pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Baubau,

Mengetahui,

Kepala OPD.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 50 TAHUN 2022
 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	Persentase produk hukum daerah yang tersosialisasi kepada masyarakat	96	100	100,00
		2	Predikat LPPD	Tinggi sekali	Tinggi	80,00
		3	Persentase pengaduan pelayanan di kecamatan dan/atau kelurahan yang ditindaklanjuti	90	100	100,00
		4	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik (LPSE)	98	100	100,00
		5	Persentase OPD yang mampu menyusun casecading kinerja sesuai renstra dengan benar	85	70	82,35
		6	Jumlah unit pelayanan yang dibangun menjadi Zona Integritas (ZI)	1	1	100
		7	Persentase rata-rata pencapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi dan SDA	90	100	100,00
		AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				94,62

11


5

5


2	SEKRETARIAT DPRD	1	Banyaknya Keputusan DPRD	13	13	100
		2	Jumlah Raperda yang di Bahas dan Disetujui bersama Pemerintah	5	5	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
3	INSPEKTORAT		Presentase penyelesaian tindak lanjut eksternal BPK-RI:			
		1	Eksternal (BPK RI)	85%	82,40%	96,94
		2	Presentase nilai saki OPD minimal CC	85%	65%	76,47
		3	Level Manuritas SPIP	3	2,631	87,70
		4	Level kapabilitas APIP	2	2	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			90,28
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	1	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat struktural, teknis dan fungsional	586 Orang	475 Orang	81,06
		2	Persentase akurasi data kepegawaian	81,67%	92,88%	100,00
		3	Persentase pelayanan pindah pegawai dan penerimaan CPNS yang di tangani	98,67%	95,60%	96,89
		4	Persentase pelayanan purna tugas, status dan data pegawai yang ditangani	98,67%	98,72%	100,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			94,49
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Tingkat pelanggaran kantrantibmas	50	50	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100

6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Indeks kapasitas dalam penanggulangan bencana	71,62	70	97,74
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			97,74
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Presentase OPD yang inovasi	30	30	100
		2	Presentase kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti stakeholder terkait	75	75	100
		3	Jumlah Inovasi Daerah yang terdata	166	142	85,5
		4	Jumlah sumber daya alam lokal yang dikembangkan menjadi unggulan daerah	40	35	87,5
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			93,26
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Proses
		2	Persentase terdokumentasinya aset milik pemerintah Kota Baubau baik dari persebaran, status dan/kepemilikan serta kondisinya	92%	92%	100
		3	persentase OPD yang menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu	85%	85%	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
9	BAPPEDA	1	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	70%	70%	100
		2	Persentase sinergitas capaian perencanaan	90%	80%	88,9
		3	Persentase konsistensi perencanaan	92%	100%	100


		AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			96,30	
10	RSUD	1	Status akreditasi RSUD	Madya	Madya	100,00
		2	Cakupan sarana dan prasarana RSUD dalam kondisi baik	85	97	100,00
		3	Rasio ruang RSUD dalam kondisi baik	80	100	100,00
		4	Jumlah kemitraan pelayanan kesehatan yang terjalin	12	20	100,00
		5	Jumlah informasi yang dikembangkan dan sudah terintegrasi	6	6	100,00
		6	Tingkat keterasian kamar RSUD (BOR)	90%	29%	32,22
		7	Peresentase indikator pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit	100%	70%	88,00
		AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			88,60	
11	KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN	1	Persentase Kepemilikan KTP	97,49	105,93	100,00
		2	Rasio bayi ber-akta Kelahiran	97	99,73	100,00
		3	Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	47,144	43,45	92,16
		4	Cakupan Penduduk yang sudah ber E-KTP	104,059	113,07	100,00
		5	Rata-rata lama waktu pelayanan kependudukan	20,00	20,00	100,00
		6	Cakupan penduduk yang sudah rekam E-KTP	98,36	105,93	100,00
		AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			98,69	




12	DINAS KESEHATAN	1	Menurunnya angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	162,5	367,28	100,00
		2	Menurunnya angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	5,20	4,3	82,69
		3	Menurunnya prevalensi stunting/angka stunting	19,00	15,6	82,11
		4	Pertumbuhan faskes yang berpredikat utama	75,00	0	0,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			88,27
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Persentase diseminasi informasi	70%	70%	100,00
		2	persentase sistim e-government yang terintegrasi dalam pelayanan publik	40%	40%	100,00
		3	Meningkatnya Penanganan Keamanan Informasi	50%	50%	100,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100,00
14	DINAS KOPERASI DAN UKM	1	Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat	5,5	6,4	100,00
		2	Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing	23,5	24,8	100,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Presentase RTH yang dikelola dengan baik	39,5%	42,58%	100,00
		2	Presentase penanganan sampah	95%	95,35%	100,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100,00




16	DINAS PARIWISATA	1	Persentase pertumbuhan Jumlah wisatawan	2,7%	2,7%	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Persentase RT/KK yang Berakses Air Bersih yang Layak	39,87	42,92	100,00
		2	Persentase kawasan yang sesuai dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang	56,67	55,89	98,62
		3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40KM/Jam)	52,75	47,45	89,95
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			96,19
18	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	80	76,47	95,59
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			95,59
19	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	persentase Korban KDRT yang tertangani sesuai Prosedur	60	60	100,00
		2	Skor Capaian Kota Layak (KLA)	300	170,55	56,85
		3	Capaian PUG	5	4	80,00
		4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	72,75	72,75	100,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			84,21
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	27	19	70,37
		2	Jumlah klub olahraga/ 10.000 penduduk	30	41	100,00



		3	Jumlah sarana dan prasarana olahraga/10.000	6	7	100,00
		4	Jumlah prestasi pemuda	30	79	100,00
		5	Jumlah atlet berprestasi	60	19	31,67
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			80,41
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Pertumbuhan Jumlah Investor	8,00	8,00	100
		2	Nilai kualitas pelayanan publik	5,20	5,20	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini	65,00	61,72	95
		2	Jumlah TK/PAUD	90	90	100
		3	Rasio jumlah guru dan murid taman kanak (TK)	1:15	1:12	96
		4	Angka partisipasi murni (APM) SD MI Paket A	98,50	92,37	94
		5	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	91,75	77,21	84
		6	Angka partisipasi pasar (APK) SD/MI/Paket A	105,5	95,26	90
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			93
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1	Persentase Akseptor KB	81,30	81,40	100,00




		2	Persentase Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang Mandiri/ Jumlah Kelompok yang Terdaftar	75,50	77,40	100,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100,00
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1	Nilai Sub Sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB	20,50%	20,16%	98,34
		2	Pertumbuhan industri kecil dan menengah yang berdaya saing	8,66	8,66	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			99,17
25	DINAS PERHUBUNGAN	1	persentase sarana dan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	12	12	100,00
		2	persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	70	65	92,86
		3	Jumlah pelanggaran lalu lintas	800	589	73,63
		4	persentase kepemilikan KIR angkutan umum	100	100	100,00
		5	Jumlah pelanggaran perparkiran	654	743	100,00
		6	Jumlah angkutan umum	600	448	74,67
		7	jumlah arus penumpang angkutan umum	1.850.000	1.976.898	100,00
		8	persentase kepemilikan KIR angkutan penumpang dan barang	100	100	100,00



		9	Jumlah pelabuhan Laut udara/ Terminal bis	12	12	100,00
		10	Jumlah orang terangkut melalui dermaga Baubau per tahun	1.462.823	1.714.607	100,00
		11	Jumlah barang terangkut melalui dermaga Baubau per tahun (ton)	1.659.271	1.965.051	100,00
		12	Jumlah orang terangkut melalui bandara Baubau per tahun	1.462.823	1.233.455	84,32
		13	Jumlah barang terangkut melalui bandara Baubau per tahun (Ton)	8857	7390	83,44
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			92,99
26	DINAS PERIKANAN	1	Pertumbuhan produksi perikanan	33.208,87 Ton	33.349,64 Ton	100,00
		2	Nilai Tukar Nelayan	109	116,5	100,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100,00
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Persentase pengelolaan arsip secara baku	35	35	100
		2	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1,659	7514	100
		3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2,400	3763	100
		4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,007	0,007	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100,00
28	DINAS PERTANIAN	1	Produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan holtikultura	17,73	16,90	95,32

		2	Persentase pertumbuhan produksi daging dan telur ternak satu tahun	16,57	15,80	95,35
		3	Penurunan kelurahan yang Paling Rentan Pangan	13,15	13,95	93,92
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			94,86
29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	87	87	100
		2	Pertumbuhan rumah layak huni	7,09	7,09	100
		3	Sertifikat Tanah yang dikeluarkan menurut jenis Hak atas Tanah	8	8	100
		4	Persentase tanah masyarakat yang bersertifikat	70	70	100
		5	Persentase kepuasan layanan aparatur perangkat daerah	100	100	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
30	DINAS SOSIAL	1	Persentase penanganan PMKS	7,65	7	92
		2	Persentase PMKS yang diberdayakan	35,29	33	94
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			92,51
31	DINAS TENAGA KERJA	1	Persentase pencari kerja yang terdaftar di tempatkan	0,83	0,88	100,00
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100,00
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Persentase penanganan keamanan, ketertiban dan keindahan (K3)	100	100	100

		2	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100	100	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
33	KECAMATAN BATUPOARO	1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan	2,51-3,25	2,51-3,25	100
		2	Rata-rata waktu pelayanan di kecamatan	10 Menit	10 Menit	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
34	KECAMATAN BETOAMBARI	1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan	2,51-3,25	3,15	100
		2	Rata-rata waktu pelayanan di kecamatan	10 Menit	10 Menit	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
35	KECAMATAN BUNGI	1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan	80%	83,60%	100
		2	Rata-rata waktu pelayanan di kecamatan	10 Menit	10 Menit	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
36	KECAMATAN KOKALUKUNA	1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan	2,51-3,25	2,51-3,25	100
		2	Rata-rata waktu pelayanan di kecamatan	10 Menit	10 Menit	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
37	KECAMATAN LEA-LEA	1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan	2,51-3,25	3,22	100



		2	Rata-rata waktu pelayanan di kecamatan	10 Menit	10 Menit	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
38	KECAMATAN MURHUM	1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan	2,51-3,25	2,51-3,25	100
		2	Rata-rata waktu pelayanan di kecamatan	10 Menit	10 Menit	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
39	KECAMATAN SORAWOLIO	1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan	2,51-3,25	2,51-3,25	100
		2	Rata-rata waktu pelayanan di kecamatan	10 Menit	10 Menit	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
40	KECAMATAN WOLIO	1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan	2,51-3,25	2,51-3,25	100
		2	Rata-rata waktu pelayanan di kecamatan	10 Menit	10 Menit	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3.000.000.000	16.745.631.619	100
			AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100

